



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaka Maulana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "S&N Partnership", berkedudukan di - Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS
Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa perkara perdata bagi masyarakat yang beragama islam, sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama"), yang dikutip oleh Penggugat sebagai berikut

Pasal 2 UU Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

2. Bahwa selain dari pada itu, ketentuan perihal kompetensi relatif sebagaimana yang termuat di dalam kaidah hukum ketentuan Pasal 1(1) HIR menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)." Sehingga gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju dan sesuai dengan patokan kompeten relatif yang telah diatur oleh Pasal 118 HIR;

3. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat diketahui bertempat tinggal di - Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga oleh karena itu secara formal patut dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara a quo

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2019, hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 23 Agustus 2019;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK ("anak"), jenis kelamin Perempuan, umur 3 tahun, lahir di Bogor, pada tanggal 10 Oktober 2020;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS
Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa namun demikian, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1395 / Pdt.G / 2022 / PA.JS, tertanggal 19 Mei 2022 juncto Kutipan Akta Cerai Nomor 1361 / AC / 2022 / PA.JS, tertanggal 19 Mei 2022;

7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan saat gugatan ini diajukan, anak yang bernama yang bernama ANAK tersebut telah tinggal dan hidup dengan tenang serta tercukupi segala kebutuhannya bersama dengan Penggugat;

8. Bahwa mohon agar menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, selama anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah sekali pun datang untuk menjenguk anak tersebut, bahkan yang ada malah Tergugat hanya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengantar anak tersebut ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan bahwa kakek dan neneknya ingin bertemu dengan cucunya;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang terkesan acuh dan egois tersebut, telah menimbulkan kekhawatiran yang berdasar dan beralasan apabila anak tersebut diasuh oleh Tergugat, maka akan memengaruhi proses tumbuh kembangnya dan memberikan dampak buruk bagi anak tersebut;

10. Terlebih lagi, mengingat anak yang bernama yang bernama ANAK tersebut akan memasuki umur sekolah, Penggugat merasa perlu untuk mendapatkan legitimasi atas hak pemeliharaan guna bertindak untuk mengurus keperluan-keperluannya di masa mendatang;

11. Bahwa hal tersebut senyatanya didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 105 KHI

Dalam hal terjadinya perceraian:

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS
Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

2.

3. `....

12. Bahwa oleh karena anak yang bernama yang bernama ANAK masih belum mummayyiz, maka berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (masalah ar mursalah), sudah sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, umur 3 tahun, lahir di Bogor, pada tanggal 10 Oktober 2020;

Pasal 156 huruf (a) KHI

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, adalah:

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh

13. Bahwa meski pun Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang memegang hak pengasuhan anak, namun berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sejatinya nafkah untuk pengasuhan tersebut merupakan kewajiban bagi ayah (in casu, Tergugat);

Pasal 156 huruf (d) KHI

“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

14. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat bekerja sebagai seorang pengemudi ojek online dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000 per bulan, maka dengan mempertimbangkan kemampuan serta kepatutan, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan biaya

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS
Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS



kesehatan, dengan perkembangan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon di atas, dengan ini perkenankanlah Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, umur 3 tahun, lahir di Bogor, pada tanggal 10 Oktober 202, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan perkembangan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pandangan dan pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan e-Court (e-Summons) Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 27 Februari 2024 dan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 15 Maret 2024 dan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 01 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS
Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Hukum Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat Pos Indonesia Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 27 Februari 2024 dan nomor 835/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 02 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS
Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rohimah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.*

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS
Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|------|--|
| Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 1. | | |
| 2. Proses | : Rp | 150.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 100.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp | 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS
Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.835/Pdt.G/2024/PA.JS